



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan kontraktor CV. Ade Putra, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 28 Juli 2015 dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 1983, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir,, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/137/I/83, tanggal 02 Februari 1983, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda selama 8 tahun, kemudian pindah ke Sangatta selama 23 tahun, kemudian tergugat pergi ke Samarinda sementara penggugat tetap tinggal di Sangatta sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1;
 - b. ANAK 2;
 - c. ANAK 3;
 - d. ANAK 4;
 - e. ANAK 5;
 - f. ANAK 6;
 - g. ANAK 7;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Zulfah yang penggugat ketahui dari perempuan tersebut yang menelfon penggugat dan mengaku pacar tergugat dan menyuruh penggugat untuk bercerai dengan tergugat, namun saat itu tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkal. Tetapi sejak kejadian itu tergugat mulai berubah sikap seperti kelihatan gelisah dan malu;

b. Pada tanggal 10 Juni 2014, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan juli 2014, yang disebabkan oleh karena tergugat tiba - tiba menelfon penggugat dan mengatakan " Jangan cari aku lagi dan telfon aku lagi, aku sudah nikah dengan seorang wanita guru TK, jangan pernah hubungi aku lagi karena aku tidak sudi lagi mendengar suara kamu seperti iblis dan anjing" dan sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Adapun tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meski telah dipanggil pula secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana isi relaas Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Sgta. tertanggal 12 Agustus 2015 dan 3 September 2015;

Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1516/137/I/83 tertanggal 02 Pebruari 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majeli diberi tanda P;

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan pengugat dan mengenal penggugat sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa saksi mengenal tergguat yang bernama Muhammad Effendi sebagai suami dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa semula penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso III Gang Baiturrahim, tetapi sejak bulan Juni 2014 tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama tersebut hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kepergian tergugat tersebut karena saksi sering datang ke rumah kediaman penggugat dan tergugat untuk mengambil barang-barang keperluan kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian tergugat dari tempat kediaman bersama. Penggugat juga tidak pernah bercerita kepada saksi perihal penyebab kepergian tergugat tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki tempat kediaman lain selain rumah di Jalan Yos Sudarso III Gang Baiturrahim tersebut;
- Bahwa terakhir datang ke rumah milik penggugat dan tergugat pada pagi hari menjelang sidang perkara ini untuk mengambil mobil dan saat itu saksi tidak bertemu dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati penggugat dan tergugat sebab saksi tidak tahu perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat serta penggugat sendiri adalah atasan saksi;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan penggugat dan mengenal penggugat sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat, namun saksi tidak tahu nama lengkap tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso III Gang Baiturrahmim dan saksi sering datang ke tempat penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat hingga sekrang. Saksi tidak tahu dimana keberadaan tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tergugat pergi meninggalkan penggugat, tetapi penggugat memang sering bercerita kepada saksi jika rumah tangganya dengan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita bernama "Zulfa";
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat maupun berusaha menasehati penggugat karena penggugat adalah atasan saksi; Bahwa penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta melalui Pengadilan Agama Samarinda untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya, Majelis Hakim memeriksa gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi, tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi penggugat untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra tergugat terhadapnya, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P-2 yang merupakan fotokopi/salinan surat asli tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah bernazagelen. Oleh karenanya, bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Rikados bin Baltazar dan Bulmawati adalah karyawan dan karyawan Penggugat yang menurut ketentuan hukum saksi tersebut tidak termasuk mereka yang dilarang secara absolute untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Bergitupula saksi tersebut juga tidak termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 132 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa gugatan dalam perkara perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, baru dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam Gugatannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan tergugat. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau penetapan Pengadilan. Dalam perkara *a quo*, penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan bukti P tersebut menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri serta bukti P tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra tergugat terhadap penggugat dan dengan demikian terbukti dalil gugatan penggugat posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah menerangkan bahwa sewaktu mengenal penggugat dan tergugat keduanya bertempat tinggal dikediaman bersdama di Jalan Yos Sudarso III Gang Baiturrahim sebelum kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat. Para saksi juga menerangkan bahwa dari pernikahannya tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum sebagaimana dalil gugatan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sehingga terbukti dalil gugatan pada posita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 (empat) penggugat telah mendalilkan rumah tangganya dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2013. Terhadap hal tersebut, saksi pertama penggugat *in cassu* saksi SAKSI 1 menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih, termasuk hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat pada posita angka 4 (a) dan 4 (b). Adapun saksi kedua penggugat *in cassu* saksi SAKSI 2 dalam keterangannya hanya mengetahui perihal adanya hubungan tergugat dengan seorang wanita bernama "Zulfah" dari cerita penggugat, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara



penggugat dan tergugat dengan sebab tersebut maupun sebab-sebab lainnya. Dengan demikian, dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada posita angka 5 (lima) dimana puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 yang disebabkan tergugat sedang pergi kemudian menelpon tergugat dan meminta agar penggugat tidak lagi mencari tergugat karena tergugat mengaku sudah meikah dengan wanita lain. Sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama dan sejak itu pula keduanya telah pisah tanpa ada komunikasi;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat *in cassu* SAKSI 1 memberikan keterangan bahwa sejak bulan Juni 2014 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi datang dan tinggal bersama penggugat sebagaimana layaknya suami isteri di tempat kediaman bersamanya di Jalan Yos Sudarso III Gang Baiturrahim tersebut. Sedangkan saksi kedua penggugat *in cassu* SAKSI 2 telah pula memberikan keterangan yang menyatakan sejak 1 (tahun) yang lalu tergugat tidak pernah lagi datang ketempat kediaman bersama. Meski hanya saksi pertama penggguat yang memberikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan penggugat perihal awal mula terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua penggugat yang menyatakan telah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak setahun yang lalu justru menguatkan dalil gugatan penggugat serta keterangan saksi pertama penggugat. Oleh karenanya dalil posita pada angka 5 (lima) dinyatakan terbukti;

Menimbang, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat menyatakan tidak pernah berusaha menasehati penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan tergugat serta tidak pula mengetahui



adanya upaya damai dari pihak-pihak lain. Dengan demikian dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 (enam) telah terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 7 (tujuh) menerangkan rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan menganggap perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meski kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat menerangkan tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tetapi kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 atau 1 (satu) tahun lebih lamanya hingga sekarang. Selama itu pula, tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama. Dengan demikian, fakta dimana antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama setahun lebih tersebut adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai posita angka 7 (tujuh) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa meski dari hasil pemeriksaan dipersidangan penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran



antara penggugat dan tergugat namun Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa penggugat yang selama perkara ini disidangkan, menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat meski telah dinasehati oleh Majelis Hakim. Sedangkan tergugat sejak kepergiannya pada bulan Juli 2014 tersebut atau telah lebih dari 1 (satu) tahun tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan serta fakta persidangan dimana tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang di persidangan. Jika tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat tentunya tergugat akan hadir di persidangan untuk mempertahankan haknya. Keadaan tersebut merupakan fakta hukum bahwa tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangganya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk dijatuhkan talak ba'in tergugat terhadapnya telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa apabila penggugat pernah ditalak/dijatuhkan talak ba'in penggugat terhadap tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah (bukti P) diberi catatan yang menyatakan bahwa penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap penggugat/belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra tergugat terhadap penggugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs.H.M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-	
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	Rp.	286.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)